

EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Mungki Hadipratikto

Abstract

Compensation in cases of corruption to date not been thoroughly discussed. Many problems that arise related to the criminal compensation and it was all caused by settings that are clear and unequivocal. By setting a clear and distinct offenses related to money substitutes is expected to provide a deterrent effect to the corrupt and can restore the state money that has corrupted.

Abstrak

Uang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pidana uang pengganti tersebut dan semua itu disebabkan karena pengaturan yang tidak jelas dan tegas. Dengan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan pidana uang pengganti tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang telah dikorup tersebut.

Pendahuluan

Eksistensi dari penegakan hukum pidana materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa¹ selaku eksekutor² pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan

¹ Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa : “*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, sedangkan menurut Pasal 1

tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum³ mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Dari beberapa hal yang harus dilakukan eksekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa⁴:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, *Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.*

Sedangkan M. Yahya Harahap, SH, 2000 mengemukakan bahwa pengertian Jaksa dalam KUHP apabila digabungkan rumusan-rumusan tadi maka berbunyi : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

² Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

³ Pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa : “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumi, Bandung: 2011, hlm 314-315.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenakan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵

Persoalan hukum yang terjadi pada eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan persoalan yang baru, tetapi persoalan itu sudah terjadi jauh sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan eksekusi uang pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ada yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana.

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.⁶

⁵ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.* Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan: *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*

⁶ Lilik Mulyadi, Op.Cit menyatakan bahwa terhadap pidana tambahan ini khususnya terhadap pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” jikalau terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara⁷ sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena tunggakan terhadap uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang ada pada Kejaksaan di seluruh Indonesia mencapai⁸ Rp. 5 trilyun.

Dari uraian tersebut diatas, yang dapat dijadikan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap uang pengganti?
2. Apa yang menjadi penyebab eksekusi pidana uang pengganti mengalami kesulitan?

Pembahasan

Substansi eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi

Penegakkan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual.

Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, yang meliputi :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislative (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.
2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui

⁷ Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁸ Lampiran Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005.

tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan siding hingga putusan hakim.

3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administrative, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Dengan pentahapan tersebut, terlihat bahwa tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yaitu pemberian pidana secara *in concreto* mempunyai arti yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan aturan-aturan yang abstrak menjadi penegakan hukum yang konkrit. Ini menunjukkan bahwa untuk menegakkan aturan-aturan yang abstrak memang dibutuhkan upaya untuk mengkonkritkannya. Dengan kata lain bahwa hukum yang *in abstracto* memerlukan proses tertentu untuk menjadikannya hukum yang *in concreto*.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mungkin tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁹ Pendapat semacam ini serasi dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang mengemukakan “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum”.¹⁰

Hal ini akan terlihat jelas dalam putusan hakim¹¹. Dalam putusan pengadilan (hakim) hanya berisikan atau memuat hal-hal yang bersifat abstrak (*in abstracto*) meskipun putusan tersebut berisikan pemidanaan, namun proses putusan hakim tersebut terikat dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang¹².

Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi secara hukum hanyalah putusan hakim yang berisikan pemidanaan¹³. Jenis putusan hakim ini adalah putusan yang

⁹ Satjipto Raharjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta, halaman 11

¹⁰ *Ibid* halaman 15

¹¹ Gatot Supramono, 1991 mengemukakan bahwa “Putusan Hakim (pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Jakarta : Djambatan, halaman 52.

¹² Pasal 1 angka 11 KUHAP dinyatakan bahwa : Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

¹³ Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti¹⁴ adanya.

Adanya kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti serta adanya keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Adanya putusan hakim yang berisikan pemidanaan menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melaksanakannya (khusus dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*).

Secara umum bahwa lembaga eksekusi pidana pembayaran uang pengganti hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi, karena dalam tindak pidana korupsi yang sangat dirugikan adalah keuangan Negara.

Sehingga eksekusi terhadap uang pengganti pada tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak terlepas dari tindak pidananya sendiri. Tindak pidana korupsi, secara etimologi berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" atau "*delict*" dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan kata "korupsi" berasal dari bahasa latin "*corruptive*" atau "*corruptus*" yang secara harfiah berarti "busuk".¹⁵

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

¹⁴ Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

¹⁵ S. Wojosaswito-W.J.S. Poerwadarmnta, dalam Lilik Mulyadi, 2000, kata korupsi mempunyai banyak pengertian diantaranya kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran. W.J.S. Poerwadarmnta, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Citra Aditya Bakti, halaman 16.

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dari pengertian yuridis tindak pidana korupsi, paling tidak terdapat beberapa unsur, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁶

Pengertian korupsi¹⁷ dan tipe tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikembalikan ke dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dapat dibagi kedalam 5 (lima) tipe¹⁸ yaitu :

1. Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bertitik tolak pada ketentuan tersebut, dapat ditarik unsure-unsur (bestanddelen) sebagai berikut :
 - Perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum;
 - Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
 - Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati;
2. Tipe kedua, pada dasarnya, pengertian disandarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bertitik tolak pada ketentuan tersebut, dapat ditarik unsure-unsur (bestanddelen) sebagai berikut :
 - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, mengemukakan bahwa termasuk dalam unsur pertama adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas dasar pertimbangan kemudahan untuk melakukan pembuktian, tidak memerlukan dimensi apakah terdakwa/tersangka tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Sedangkan unsur perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, meliputi delik formil karenanya dengan terpenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, maka tindak pidana korupsi sudah terjadi bukan dengan timbulkan akibat. Halaman 20-21.

¹⁷ S. Wojosaswito-W.J.S. Poerwadarmnta, dalam Lilik Mulyadi, 2000, *Op.Cit*. halaman 16.

¹⁸ Lilik Mulyadi., 2000, *Op.Cit*. Halaman 17-28.

- Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
3. Pengertian tipe ketiga, pada dasarnya pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan, maka korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokan, yaitu :
 - Perbuatan yang bersifat penyuapan;
 - Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan;
 - Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij Extortion);
 - Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pembrorongan, leverensir dan rekanan;
 4. Pengertian korupsi tipe keempat.
 Pada dasarnya pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang berada di luar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
 5. Pengertian korupsi tipe kelima
 Pengertian korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dari bentuk atau tipe tindak pidana korupsi yang terkandung dan diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak semua bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dan/atau merugikan keuangan Negara dan dapat dimintakan pengembalian keuangan Negara yang dirugikan, tetapi bentuk atau tipe korupsi yang tidak menimbulkan kerugian atau dapat menimbulkan kerugian Negara adalah bentuk atau tipe yang menarik perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perbuatan korupsi.¹⁹

Dari bentuk atau tipe tindak pidana korupsi yang terkandung dan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah

¹⁹ Data Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Periode bulan Mei 2011 – Oktober 2012, dari jumlah perkara yang sudah diputus sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara yang mencantumkan pidana pembayaran uang pengganti hanya 7 (tujuh) perkara.

tentu menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu hanya dalam bentuk tindak pidana korupsi yang diatur oleh Pasal 2 dan Pasal 3, karena menyangkut keuangan Negara²⁰ yang dirugikan.

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan²¹ sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil, karena dalam perkara korupsi banyak terdakwa tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam kondisi yang demikian menjadi kewajiban jaksa untuk melakukan eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan Negara sangat besar.

Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan Negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana dan selanjutnya dilakukan pelelangan²².

Terjadinya tunggakan dalam upaya pengembalian kerugian Negara oleh kejaksan dikarenakan perangkat hukum yang memberikan kewenangan tersebut²³ karena perangkat hukum mempunyai fungsi fundamental dalam upaya pencapaian suatu tujuan yang telah

²⁰ Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a). berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. (b). berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

²¹ Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa : “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

²² Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4. dinyatakan bahwa : “dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidananya tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar asset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang disetorkan ke kas Negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

²³ Satjipto Raharjo, *Ibid.*, yang mempengaruhi pola efektifitas hukum, meliputi (1) sumber daya peraturan perundang-undangan; berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politis dan teknis; (2) sumber daya manusia penegak hukum, menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegak hukum; (3) sumber daya fisik penegak hukum, berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana penegakan hukum; (5) sumber daya pendukung lainnya, seperti kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum. Hal 60.

ditentukan untuk dicapai. Ini menunjukkan adanya kompleksitas penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan adanya di tengah-tengah lapangan dimana hukum itu akan ditegakkan. Kompleksitas penegakan hukum dalam masyarakat digambarkan oleh Chambliss dan Seidman²⁴, yaitu :

1. Kompleksitas suatu masyarakat dimuai oleh pembagian sumber-sumber daya di situ yang kemudian menimbang strukturisasi, disitu dijumpai golongan yang memperoleh kekuasaan lebih besar dibanding dengan yang lain dan karenanya juga akan mendapatkan kekayaan ekonomi dan politik yang lebih besar. Terciptalah suatu pelapisan dalam masyarakat berupa perbedaan dalam kedudukan-kedudukan social, politik dan ekonomi;
2. Penegak hukum yang dijadikan secara terorganisasi oleh badan-badan penegak hukum akan dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya akan memberikan keuntungan kepada badan-badan itu sementara pelaksanaannya yang akan memberikan hambatan dihindari;
3. Keuntungan akan diperoleh apabila penegakan hukum itu dijalankan terhadap orang-orang dari golongan yang tidak atau hanya mempunyai sedikit kekuasaan politik; sebaliknya apabila ia ditujukan terhadap golongan yang mempunyai kekuasaan itu, ia hanya menciptakan hambatan bagi badan penegak hukum itu;
4. Peraturan-peraturan yang melarang dilakukannya perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang dari lapisan bawah cenderung untuk lebih sering diterapkan, sedangkan yang lazim dilakukan oleh mereka golongan menengah serta atas banyak kemungkinannya tidak dijalankan;
5. Sistem hukum (modern) diorganisasikan ke dalam badan-badan yang tersusun secara birokratis, tujuan-tujuan badan-badan itu dinyatakan secara formal dan jelas, sedang setiap pejabat menduduki tempatnya masing-masing sesuai struktur birokrasi yang telah ditentukan dan hak-hak serta kewajibannya juga dituliskan secara jelas;
6. Penyusunan secara formal birokratis seperti itu menimbulkan tuntutan terhadap para pejabat untuk bertindak sesuai dengan peranannya telah dirumuskan secara formal;
7. System hukum modern didasarkan pada legitimasi yang bersifat hukum rasional. Dalam sistem yang demikian itu dikehendaki agar hukum dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang umum dan dibuat berlaku umum artinya bagi siapa saja;
8. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang ditujukan kepada para pejabat penegak hukum itu menghendaki agar mereka menerapkan hukum dengan cara yang sama terhadap setiap orang.

Unsur penting dalam penegakkan hukum terhadap pidana tambahan uang pengganti

Menurut Friedman, komponen struktur (structure) adalah: “the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds”. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem

²⁴ Satjipto Raharjo, tt, *Op.Cit*, halaman 60.

hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Perubahan struktur dari sistem hukum tersebut berjalan dengan kecepatan berbeda. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Masyarakat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan.

Komponen kedua adalah substansi, "*the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have*". Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut.

Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *in concreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *in abstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).

Komponen ketiga adalah budaya hukum, "*the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation*". Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air,

adalah sebagai berikut: “Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antardepartemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti, selain itu juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang Negara.²⁵

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.²⁶

Mahkamah Agung berpendirian, eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.

Uang pengganti bukan utang terdakwa (terpidana). Tidak ada hubungan keperdataan antara terdakwa (terpidana) yang telah merugikan negara sehingga negara perlu menggugat secara keperdataan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pidana uang pengganti adalah putusan hakim yang wajib serta merta dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setiap kekayaan terdakwa dapat dikuasai negara untuk membayar uang pengganti.

Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan

²⁵ Kebijakan Peradilan, Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar September 2007

²⁶ *Ibid.*

perdata secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32,²⁷ Pasal 33²⁸ dan Pasal 34²⁹ serta Pasal 38C³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila diperinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok³¹ juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai

²⁷ Pasal 32 ayat (1) menentukan: "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan." Ayat (2) menentukan: "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara."

²⁸ Pasal 33 menentukan: "Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

²⁹ Pasal 34 menentukan: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

³⁰ Pasal 38 C menentukan: "Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."

³¹ Ketentuan pidana pokok dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dapat terdiri dari pidana mati, pidana penjara (*seumur hidup* atau *pidana minimal umum* atau *maksimal khusus*) dan atau pidana denda dimana hakim dalam putusannya dapat juga menjatuhkan adanya kumulasi dari pidana pokok.

dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

- 3) Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat determinate sentence dan indifinite sentence.
- 4) Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
- 5) Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Kemudian pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagai berikut :

- (1) Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Konstruksi ketentuan pasal ini banyak menimbulkan problematika. Salah satu yang esensial adalah tidak jelasnya status dari orang yang digugat perdata tersebut apakah sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa. Apabila mengikuti alur polarisasi pemikiran pembentuk UU maka berkas hasil penyidikan yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk digugat perdata adalah selain bagian inti delik telah adanya kerugian keuangan negara yang telah terbukti maka walaupun bagian inti delik lainnya ataupun putusan bebas walaupun tidak terbukti tetap dapat dilakukan gugatan perdata. Selintas ketentuan pasal tersebut mudah dilakukan akan tetapi pada praktiknya banyak mengandung kompleksitas. Tegasnya, yang paling elementer apabila dilakukan gugatan perdata tentu berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat, akan tetapi kompleksitasnya dapatkah negara melalui Jaksa Pengacara Negara membuktikan tentang adanya kerugian negara tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab UU Hukum Perdata (KUHP). Memang, dari dimensi kebijakan legislasi dan praktik peradilan ketentuan pasal tersebut mengandung problematika. Pasca KAK 2003 maka kebijakan legislasi akan dihadapkan adanya perumusan tindak pidana korupsi yang tidak mempermasalahkan lagi adanya unsur kerugian keuangan negara oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 KAK 2003 sebagaimana diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dimana tindak pidana korupsi berorientasi kepada perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*). Tegasnya, unsur kerugian negara bukan unsur penting sebagaimana redaksional ketentuan Pasal 3 butir 2 KAK 2003 tentang “*scope application*”, yang menegaskan bahwa, “*For the purpose of implementating this Convention, it shall not be necessary except otherwise stated herein. For the offence...to result in damage or harm to State property*”.

- (2) Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. (Pasal 33, Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
- (3) Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan Pasal 34, Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pada dasarnya, penegakan tindak pidana korupsi melalui hukum keperdataan lazim dilaksanakan di Italia, Irlandia dan Amerika Serikat melalui penyitaan (*confiscation*) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dimensi ini secara tegas dikatakan **Oliver Stolpe** bahwa :

*“Countries such as Italy, Ireland and the United States provide, under varying contitions, for the possibility of civil or preventive confiscation of assets suspected to be derived from certain criminal activity. Unlike confiscation in criminal proceedings, such forfeiture laws do not require proof of illicit origin “beyond reasonable doubt”. Instead, the consider proof on a balance of pribabilities or demand a high probability of illicit origin combined the inability of the owner to prove the contrary”.*³²

Selain melalui jalur kepidanaan dan jalur keperdataan maka dalam praktik peradilan lazim juga terjadi pelaku melakukan tindakan lain berupa pengembalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dimana modus operandi pengembalian tersebut dilakukan secara sukarela. Misalnya dalam praktik terjadi dalam perkara Abdullah Puteh sebagaimana telah diputus Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1344 K/Pid/2005. Terhadap pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi tersebut baik melalui jalur kepidanaan dan jalur keperdataan serta praktik peradilan berupa tindakan lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

³²**OliverStolpe**, *Meetingthe burde of proof in corruption-related legal proceedings*, unpublished, hlm. 3

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan : “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim secepat mungkin dijalankan.

Mengenai pelaksanaan putusan yang berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1): “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan.

Peraturan lama (HIR) pada Pasal 379, dikatakan bahwa “upah dan ganti kerugian bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil, tidak boleh dimasukkan dalam pidana membayar ongkos perkara, tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang meminta bantuan pada orang yang demikian itu atau berwakil kepadanya”. Oleh karena pemanggilan saksi-saksi, ahli juri

bahasa, dan sebagainya untuk menghadap di persidangan dilakukan oleh jaksa, maka jelas bahwa perhitungan ongkos perkara pidana itu ada pada jaksa dan hakim.

Perhitungan jaksa itu seharusnya diajukan dalam tuntutan (*requisitoir*). Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 275 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR. Namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Praktik yang biasa dilakukan jaksa dewasa ini, jika terpidana tidak membayar biaya perkara, agar tidak merupakan tunggakan hasil dinas kejaksaan, jaksa meminta keterangan tidak mampu dari pamong praja bagi terpidana untuk membebaskannya dari pembayaran dan menghapuskan sebagai tunggakan, tidaklah tepat semacam itu hanya berlaku untuk biaya perkara perdata (Pasal 237 dan seterusnya HIR). Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang.

Penutup

Uang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pidana uang pengganti tersebut dan semua itu disebabkan karena pengaturan yang tidak jelas dan tegas. Dengan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan pidana uang pengganti tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang telah dikorup tersebut.

Belum maksimalnya Jaksa melaksanakan eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, pada dasarnya bukan sesuatu yang dikehendaki atau disengaja, tetapi adanya hambatan yuridis terhadap putusan pengadilan tersebut. Hambatan yuridis sebagaimana dimaksud adalah tidak jelasnya tentang kapan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tersebut dilaksanakan, diantaranya adalah Pasal 270 KUHAP yang dinyatakan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, ketentuan ini mengharuskan eksekusi baru dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, sehingga terakwa menolak untuk dieksekusi berdasarkan kutipan putusan yang sudah tetap tersebut disamping putusan pengadilan tersebut tidak memberikan landasan hukum bagaimana terhadap barang-barang milik terdakwa yang telah disita.

Daftar Pustaka

- Armia, Moh. Shiddiq Tgk., 2002, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Atmasasmita, H. Romli., 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria., 2007, *Ilmu Perundang Undangan-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius.
- Freddy Susanto, Anthon., 2004, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung, Refiika Aditama.
- Harahap, M. Yahya., 2004, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grtafika.
- Kelsen, Hans, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung, Nuansa.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung, Sinar Baru.
- Mahfud MD, Moh., 2007, *Hukum tak Kunjung Tegak*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad., 2007. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Nawawi Arif, Barda., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media.
- , 2007, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* aktif (Perbandingan Hukum Pidana). Semarang, Pustaka Magister.
- , 2007, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan*”, Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta, 15 Mei 2007 dan termuat dalam handout kuliah pada PMIH Untan.
- , 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang, Universitas Diponegoro.

-----, 2006, *Kapitas Selektu Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang, Universitas Diponegoro.

-----, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Pangabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta, Sinar Harapan.

Prodjodikoro, Wirjono., 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.